

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

No. 167/Kab/B.VII/72

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa persyaratan tentang Pedagang Kecil Berijin seperti disebut dalam Surat Keputusan D.V.G. tanggal 9 Desember 1938 No. 4331I/AZ/F sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kefarmasian dewasa ini dan oleh karenanya Perlu diganti.

Mengingat : 1. Undang-undang Pokok Kesehatan;
2. Undang-undang Farmasi;
3. Undang-undang Obat Keras;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedagang Eceran Obat.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pedagang Eceran Obat dalam Peraturan ini adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memilih ijin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin.

Pasal 2

1. Pedagang Eceran Obat menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
2. Pedagang Eceran Obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat ijin dari Departemen Kesehatan.

Pasal 3

Pedagang Eceran Obat dapat diusahakan oleh perusahaan Negara perusahaan Swasta atau Perorangan.

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban teknis farmasi terletak pada seorang Asisten
- (2) Setiap pergantian penanggungjawab harus segera dilaporkan kepada Direktorat Farmasi Daerah propinsi setempat.

Pasal 5

Untuk mendirikan Pedagang Eceran Obat harus ada ijin dari Kepala Daerah setempat dengan memperhatikan sarana-sarana Kepala Dinas Kesehatan Daerah setempat sesuai dengan bunyi pasal 6 Ordonansi Obat Keras.

Pasal 6

Pada setiap pengeluaran ijin satu lembar turunan ijin harus dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Farmasi dan satu lembar dikirim kepada Kepala Direktorat Farmasi Daerah Propinsi setempat.

Pasal 7

Permohonan ijin Pedagang Eceran Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai:

- a. Alamat dan denah tempat usaha.
- b. Nama dan alamat pemohon.
- c. Nama dan alamat asisten apoteker.
- d. Turunan ijazah dan surat izin kerja asisten apoteker.
- e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker.

Pasal 8

1. Pedagang Eceran Obat harus memasang papan tulisan dengan tulisan "Toko Obat Berijin" tidak menerima resep dokter dan namanya di depan tokonya. Tulisan tersebut harus mudah dilihat umum dan dibagian bawah pojok kanan harus dicantumkan nomor ijin.

2. Tulisan harus berwarna hitam di atas dasar putih; tinggi huruf paling sedikit 5 cm dan tebalnya paling sedikit 5 mm.
3. Ukuran papan tersebut ayat (1) paling sedikit: lebar 40 cm dan panjang 50 cm.

Pasal 9

Pedagang Eceran Obat dilarang menerima atau melayani resep dokter.

Pasal 10

Pedagang Eceran Obat dilarang membuat obat, membungkus kembali obat

Pasal 11

Obat-obat yang masuk Daftar Obat Bebas Terbatas harus disimpan dalam almari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat – obat atau barang-barang lain.

Pasal 12

Di depan tokonya, pada iklan-iklan dan barang-barang cetakan Toko Obat tidak boleh memasang nama yang sama atau menyamai nama apotik, pabrik obat atau pedagang besar farmasi, yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan Toko Obat tersebut adalah sebuah apotik atau ada hubungannya dengan apotik, pabrik farmasi atau Pedagang Besar Farmasi.

Pasal 13

Apabila ijin batal atau dicabut maka pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada yang berwenang.

Pasal 14

Setiap Pedagang Eceran Obat harus selalu tunduk pada semua peraturan yang berlaku dan yang akan dikeluarkan kemudian.

Pasal 15

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI ini maka Surat Keputusan D.V.C. tanggal 9 Desember 1938 No.43311/AZ/F dinyatakan batal,

Pasal 16

Peraturan Menteri Kesehatan RI ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya.

Pasal 17

Pedagang Eceran Obat yang telah mendapat izin pada atau sebelum berlakunya Peraturan ini maka :

- a. Selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal berlakunya Peraturan ini harus memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 8 .
- b. Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal berlakunya Peraturan ini harus memenuhi persyaratan yang tersebut pada pasal 4.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 1972
MENTERI KESEHATAN RI

ttd

Prof. G.A. SIWABESSY